



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Yuliana Thio, umur 50 Tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas dalam perkara permohonan ini ;
- Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Juli 2022, didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Amb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2009, tanggal 06 Juli 2011 dan tanggal 28 Maret 2015, di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah telah dilahirkan ketiga orang anak jenis kelamin laki laki, perempuan dan laki laki yang diberi nama masing masing DOMINGGUS JOHANES MAHAKENA, JESICA JAUCHIN MAHAKENA dan PAULUS THOMAS MAHAKENA, yaitu anak anak pasangan suami isteri sdr. FRANS MAHAKENA (almarhum) dan sdri. ANJELA THIO (almarhumah);
2. Bahwa kedua orang tua kandung DOMINGGUS JOHANES MAHAKENA, JESICA JAUCHIN MAHAKENA dan PAULUS THOMAS MAHAKENA, tersebut telah meninggal dunia di RSUP. dr. J. Leimena Ambon tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sedangkan Sdri. ANJELA MAHAKENA/THIO meninggal dunia di Desa Waai, tanggal 21 Pebruari 2021;

3. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, ibu kandung kandung DOMINGGUS JOHANES MAHAKENA, JESICA JAUCHIN MAHAKENA dan PAULUS THOMAS MAHAKENA yakni almh. ANJELA MAHAKENA, THIO adalah Ibu Rumah Tangga (Tidak mempunyai pekerjaan) sedangkan Bapak kandung kandung DOMINGGUS JOHANES MAHAKENA, JESICA JAUCHIN MAHAKENA dan PAULUS THOMAS MAHAKENA (sdr. Alm. FRANS MAHAKENA) adalah tidak memiliki pekerjaan tetap dan berprofesi sebagai pekerja Tukang Bangunan;
4. Bahwa Almh. ANJELA THIO maupun Alm. FRANS MAHAKENA semasa hidup berumah tangga beserta dengan anak anak mereka tidak memiliki rumah keluarga sendiri namun hidup serumah Bersama Pemohon (Sdri. YULIANA THIO) dan keluarga di rumah milik orang tua Pemohon dan sdr. Almh. ANJELA THIO di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah;
5. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup anak anaknya, alm. Sdr. FRANS MAHAKENA pergi bekerja di Desa Ameth Nusalaut dan mengalami kecelakaan saat melakukan pekerjaan Pembangunan kantor BPP Pertanian Ameth Nusalaut yakni jatuh dari ketinggian diatas 3 meter dari permukaan tanah dengan posisi jatuh adalah miring dengan bagian tubuh alm. FRANS MAHAKENA yang membentur lantai bangunan terlebih dahulu adalah bagian kepala pada tanggal 21 Agustus 2023. Mengingat kondisi alm. Sdr. FRANS MAHAKENA yang memprihatinkan, teman teman kerja alm. FRANS MAHAKENA lalu membawa alm. FRANS MAHAKENA dengan mobil ke Puskesmas Ameth untuk mendapat pertolongan I (pertama). Setelah mendapat mendapat pertolongan dan penanganan secara medis, mengingat kondisi korban (alm. Sdr. FARANS MAHAKENA) dan keterbatasan fasilitas di Puskesmas Ameth, oleh Dokter Puskesmas Ameth Nusalaut kemudian merujuk alm. Sdr. FRANS MAHAKENA pada tanggal yang sama (21 Agustus 2023) ke RSUP dr. J. Leimena Ambon untuk mendapat perawatan dan penganan medis lanjutan secara intensif. Dalam masa perawatan dan penanganan medis di RSUP dr. J Leimena Ambon alm. FRANS MAHAKENA meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2023.
6. Bahwa sebagai pekerja dibidang jasa konstruksi, oleh pemberi kerja CV. Samy Abadi mendaftarkan semua pekerja termasuk almarhum dalam Progran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku. Bahwa akibat dari

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan kerja tersebut, oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku akan membayar Santunan manfaat JKK bagi ahli waris alm. FRANS MAHAKENA sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

7. Bahwa oleh karena isteri alm. Sdr. FRANS MAHAKENA telah meninggal dunia (\pm 2 tahun sebelum meninggalnya Sdr. FRANS MAHAKENA) dan anak anak Almarhum : DOMINGGUS JOHANES MAHAKENA, JESICA JAUCHIN MAHAKENA dan PAULUS THOMAS MAHAKENA belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus / mengambil uang santunan manfaat JKK dan / atau lainnya atas nama Almarhum maka sesuai dengan peraturan yang berlaku diperlukan seorang wali untuk anak – anak Almarhum yang masih dibawah umur.
8. Bahwa semenjak meninggalnya istri dari Sdr. FRANS MAHAKENA yakni almh. ANJELA THIO yang adalah saudara Perempuan kandung dari Pemohon, maupun meninggalnya sdr. FRANS MAHAKENA, semua anak – anak mereka sebagai tersebut di atas, ada dalam tanggung jawab Pemohon sebagai pengasuh mereka yang mengurus kehidupan mereka sampai saat ini.
9. Bahwa untuk diangkat sebagai sebagai seorang Wali Anak bagi anak – anak tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan;
10. Bahwa pemohon YULIANA THIO dengan almh. ANJELA MAHAKENA/THIO maupun alm. FRANS MAHAKENA masih ada hubungan keluarga yang erat dan tinggal serumah sebagai orang bersaudara.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon kiranya berkenaan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti – bukti yang Pemohon ajukan berkenaan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Saudari YULIANA THIO, sebagai Wali dari anak anak Almarhumah dan Almarhum yang belum dewasa masing masing bernama :
 1. DOMINGGUS JOHANES MAHAKENA, jenis kelamin laki laki, lahir di Desa Waai, tanggal 18 April 2009, bertempat tinggal di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
 2. JESICA JAUCHIN MAHAKENA, jenis kelamin perempuan, lahir di Desa Waai, tanggal 06 Juli 2011, bertempat tinggal di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PAULUS THOMAS MAHAKENA, jenis kelamin laki laki, lahir di Desa Waai, tanggal 28 Maret 2015, bertempat tinggal di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
3. Bahwa untuk mengurus/mengambil uang Santunan Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atas nama alm. FRANS MAHAKENA yang diperuntukan/diterima oleh ahli waris dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku maupun hak hak lainnya dari Alm. FRANS MAHAKENA untuk kepentingan ahli waris alm. FRANS MAHAKENA selama mereka belum dewasa cukup umur.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan bertetap pada isi dalam surat permohonannya tersebut ;
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya, maka Kuasa Pemohon selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis bermeterai cukup yang terperinci sebagai berikut :
 1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuliana Thio, tanggal 30 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-1;
 2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Frans Mahakena, tanggal 23 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-2;
 3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anjela Thio, tanggal 27 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-3;
 4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agusthina Wattimanela, tanggal 18 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-4;
 5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eunice Mesalina Kayadu, tanggal 18 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-5;
 6. Foto kopi Akta Nikah Nomor: 112/38, yang dikeluarkan Gereja Protestan Maluku tanggal 11 Desember 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-6;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopi Kutipan Akta Kematian an. Frans Buang Mahakena tanggal 11 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-7;
8. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan an. Frans Buang Mahakena dan Anjela Thio tanggal 20 Desember 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-8;
9. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran an. Valentino Thio tanggal 20 April 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-9;
10. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran an. Paulus Thomas Mahakena tanggal 17 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-10;
11. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran an. Dominggus Johanes Mahakena tanggal 11 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-11;
12. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran an. Jessica Jauchin Mahakena tanggal 11 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-12;
13. Foto kopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Frans Buang Mahakena tanggal 5 Februari 2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-13;
14. Foto kopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Yuliana Thio tanggal 30 Januari 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-14;
15. Foto kopi Surat Keterangan tanggal 1 September 2021 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Klasis Sorong Jemaat GKI PNIEL KLADEMAK I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-15;
16. Foto kopi Surat Keterangan tanggal 7 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Waai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-16;
17. Foto kopi Surat Keterangan Kematian an. Anjela Thio tanggal 7 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-17;
18. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 145/30/NW/III/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-18;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 tersebut kesemuanya telah sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : Agustina Wattimanela, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tinggal berdekatan dengan saksi;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi permohonan yang diajukan Pemohon terkait masalah perwalian anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali anak bagi anak-anak kakak pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu kakak pemohon bernama Anjela Thio, yang meninggal pada tanggal 21 Pebruari 2021 di Desa Waai karena sakit;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya saksi Anjela Thio sudah menikah dengan Frans Buang Mahakena yang juga telah meninggal pada tanggal 30 Agustus 2023 di RSUP Leimena karena kecelakaan saat kerja;
- Bahwa Setahu saksi Anjela Thio dan Frans Buang Mahakena ada memiliki 3 orang anak, yaitu; Dominggus Johannes Mahakena umur 16 Tahun, Jesica Jauchin Mahakena umur 13 Tahun dan Paulus Thomas Mahakena umur 9 Tahun;
- Bahwa setahu saksi setelah kedua orang tuanya meninggal anak-anak tinggal dan diasuh oleh Pemohon Yuliana Thio;
- Bahwa Setahu saksi karena setelah ayah kandung anak-anak meninggal ada mendapat santunan dari Perusahaan sedangkan anak-anak masih dibawah umur belum bisa mengambil dan harus ada wali baru bisa mengambil santunan tersebut, sehingga Pemohon mengajukan perwalian agar bisa mengambil santunan;
- Bahwa saksi tahu santunan tersebut akan digunakan untuk keperluan kebutuhan anak-anak almarhum FRANS MAHAKENA

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II : Eunica Mesalina Kayadu, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tinggal berdekatan dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi permohonan yang diajukan Pemohon terkait masalah perwalian anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi anak-anak kakak pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu kakak pemohon bernama Anjela Thio, yang meninggal pada tanggal 21 Pebruari 2021 di Desa Waai karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Anjela Thio sudah menikah dengan Frans Buang Mahakena yang juga telah meninggal pada tanggal 30 Agustus 2023 di RSUP Leimena karena kecelakaan saat kerja;
- Bahwa setahu saksi Anjela Thio dan Frans Buang Mahakena ada memiliki 3 orang anak, yaitu; Dominggus Johannes Mahakena umur 16 Tahun, Jesica Jauchin Mahakena umur 13 Tahun dan Paulus Thomas Mahakena umur 9 Tahun;
- Bahwa setahu saksi setelah kedua orang tuanya meninggal anak-anak tinggal dan diasuh oleh Pemohon Yuliana Thio;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian anak ini setahu saksi karena setelah ayah kandung anak-anak meninggal ada mendapat santunan dari Perusahaan sedangkan anak-anak masih dibawah umur belum bisa mengambil dan harus ada wali baru bisa mengambil santunan tersebut, sehingga Pemohon mengajukan perwalian agar bisa mengambil santunan;
- Setahu saksi uang santunan akan digunakan untuk keperluan kebutuhan anak -anak almarhum Frans Mahakena;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d bukti surat bertanda P-18 serta saksi I. Agustina Wattimanela dan Saksi II . : Eunica Mesalina Kayadu;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Ambon untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuliana Thio, tanggal 30 Januari 2024, bukti bertanda P-2 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Frans Mahakena, tanggal 23 Juli 2012, bukti bertanda P-3 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anjela Thio, tanggal 27 Juli 2012, bukti P-4 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agusthina Wattimanela, tanggal 18 Juni 2020 dan bukti P-5 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eunice Mesalina Kayadu, tanggal 18 April 2018, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah Saudari YULIANA THIO, sebagai Wali dari

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak anak Almarhumah dan Almarhum yang belum dewasa masing masing bernama :

1. DOMINGGUS JOHANES MAHAKENA, jenis kelamin laki laki, lahir di Desa Waai, tanggal 18 April 2009, bertempat tinggal di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
2. JESICA JAUCHIN MAHAKENA, jenis kelamin perempuan, lahir di Desa Waai, tanggal 06 Juli 2011, bertempat tinggal di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
3. PAULUS THOMAS MAHAKENA, jenis kelamin laki laki, lahir di Desa Waai, tanggal 28 Maret 2015, bertempat tinggal di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.

Guna untuk mengurus/mengambil uang Santunan Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atas nama alm. FRANS MAHAKENA yang diperuntukan/diterima oleh ahli waris dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku maupun hak hak lainnya dari Alm. FRANS MAHAKENA untuk kepentingan ahli waris alm. FRANS MAHAKENA selama mereka belum dewasa cukup umur.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-18 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan saksi I. Agustina Wattimanela dan Saksi II . : Eunica Mesalina Kayadu seperti tersebut di atas, kerena terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 April 2009, tanggal 06 Juli 2011 dan tanggal 28 Maret 2015, di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah telah dilahirkan ketiga orang anak jenis kelamin laki laki, perempuan dan laki laki yang diberi nama masing masing DOMINGGUS JOHANES MAHAKENA, JESICA JAUCHIN MAHAKENA dan PAULUS THOMAS MAHAKENA, yaitu anak anak pasangan suami isteri sdr. FRANS MAHAKENA (almarhum) dan sdri. ANJELA THIO (almarhumah);
- Bahwa kedua orang tua kandung DOMINGGUS JOHANES MAHAKENA, JESICA JAUCHIN MAHAKENA dan PAULUS THOMAS MAHAKENA, tersebut telah meninggal dunia di RSUP. dr. J. Leimena Ambon tanggal 30 Agustus 2023 sedangkan Sdri. ANJELA MAHAKENA/THIO meninggal dunia di Desa Waai, tanggal 21 Pebruari 2021;
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, ibu kandung kandung DOMINGGUS JOHANES MAHAKENA, JESICA JAUCHIN MAHAKENA dan PAULUS THOMAS MAHAKENA yakni almh. ANJELA MAHAKENA, THIO

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Amb



adalah Ibu Rumah Tangga (Tidak mempunyai pekerjaan) sedangkan Bapak kandung kandung DOMINGGUS JOHANES MAHAKENA, JESICA JAUCHIN MAHAKENA dan PAULUS THOMAS MAHAKENA (sdr. Alm. FRANS MAHAKENA) adalah tidak memiliki pekerjaan tetap dan berprofesi sebagai pekerja Tukang Bangunan;

- Bahwa Almh. ANJELA THIO maupun Alm. FRANS MAHAKENA semasa hidup berumah tangga beserta dengan anak anak mereka tidak memiliki rumah keluarga sendiri namun hidup serumah Bersama Pemohon (Sdri. YULIANA THIO) dan keluarga di rumah milik orang tua Pemohon dan sdr. Almh. ANJELA THIO di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup anak anaknya, alm. Sdr. FRANS MAHAKENA pergi bekerja di Desa Ameth Nusalaut dan mengalami kecelakaan saat melakukan pekerjaan Pembangunan kantor BPP Pertanian Ameth Nusalaut yakni jatuh dari ketinggian diatas 3 meter dari permukaan tanah dengan posisi jatuh adalah miring dengan bagian tubuh alm. FRANS MAHAKENA yang membentur lantai bangunan terlebih dahulu adalah bagian kepala pada tanggal 21 Agustus 2023. Mengingat kondisi alm. Sdr. FRANS MAHAKENA yang memprihatinkan, teman teman kerja alm. FRANS MAHAKENA lalu membawa alm. FRANS MAHAKENA dengan mobil ke Puskesmas Ameth untuk mendapat pertolongan I (pertama). Setelah mendapat mendapat pertolongan dan penanganan secara medis, mengingat kondisi korban (alm. Sdr. FARANS MAHAKENA) dan keterbatasan fasilitas di Puskesmas Ameth, oleh Dokter Puskesmas Ameth Nusalaut kemudian merujuk alm. Sdr. FRANS MAHAKENA pada tanggal yang sama (21 Agustus 2023) ke RSUP dr. J. Leimena Ambon untuk mendapat perawatan dan panganan medis lanjutan secara intensif. Dalam masa perawatan dan penanganan medis di RSUP dr. J Leimena Ambon alm. FRANS MAHAKENA meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2023.
- Bahwa sebagai pekerja dibidang jasa konstruksi, oleh pemberi kerja CV. Samy Abadi mendaftarkan semua pekerja termasuk almarhum dalam Progran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku. Bahwa akibat dari kecelakaan kerja tersebut, oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku akan membayar Santunan manfaat JKK bagi ahli waris alm. FRANS MAHAKENA sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena isteri alm. Sdr. FRANS MAHAKENA telah meninggal dunia (\pm 2 tahun sebelum meninggalnya Sdr. FRANS MAHAKENA) dan anak anak Almarhum : DOMINGGUS JOHANES MAHAKENA, JESICA JAUCHIN MAHAKENA dan PAULUS THOMAS MAHAKENA belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus / mengambil uang santunan manfaat JKK dan / atau lainnya atas nama Almarhum maka sesuai dengan peraturan yang berlaku diperlukan seorang wali untuk anak – anak Almarhum yang masih dibawah umur.
- Bahwa semenjak meninggalnya istri dari Sdr. FRANS MAHAKENA yakni almh. ANJELA THIO yang adalah saudara Perempuan kandung dari Pemohon, maupun meninggalnya sdr. FRANS MAHAKENA, semua anak – anak mereka sebagai tersebut di atas, ada dalam tanggung jawab Pemohon sebagai pengasuh mereka yang mengurus kehidupan mereka sampai saat ini.
- Bahwa untuk diangkat sebagai sebagai seorang Wali Anak bagi anak – anak tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa pemohon YULIANA THIO dengan almh. ANJELA MAHAKENA/THIO maupun alm. FRANS MAHAKENA masih ada hubungan keluarga yang erat dan tinggal serumah sebagai orang bersaudara.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat jika Pemohon yang merupakan kakak dari ibu kandung almarhum ANJELA THIO yang merupakan ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :

1. DOMINGGUS JOHANES MAHAKENA, jenis kelamin laki laki, lahir di Desa Waai, tanggal 18 April 2009, bertempat tinggal di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
2. JESICA JAUCHIN MAHAKENA, jenis kelamin perempuan, lahir di Desa Waai, tanggal 06 Juli 2011, bertempat tinggal di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
3. PAULUS THOMAS MAHAKENA, jenis kelamin laki laki, lahir di Desa Waai, tanggal 28 Maret 2015, bertempat tinggal di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.

Dapat menjadi wali dari ketiga anak dari almarhum Frans Mahakena dan almarhumah Anjela Tio;

Menimbang, bahwa denan demikian petitum permohonan Pemohon poin 2 perihal mengangkat Saudari YULIANA THIO, sebagai Wali dari anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Almarhumah dan Almarhum yang belum dewasa masing masing bernama :

1. DOMINGGUS JOHANES MAHAKENA, jenis kelamin laki laki, lahir di Desa Waai, tanggal 18 April 2009, bertempat tinggal di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
2. JESICA JAUCHIN MAHAKENA, jenis kelamin perempuan, lahir di Desa Waai, tanggal 06 Juli 2011, bertempat tinggal di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
3. PAULUS THOMAS MAHAKENA, jenis kelamin laki laki, lahir di Desa Waai, tanggal 28 Maret 2015, bertempat tinggal di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.

Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon poin 2 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon poin 3 perihal bahwa untuk mengurus/mengambil uang Santunan Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atas nama alm. FRANS MAHAKENA yang diperuntukan/diterima oleh ahli waris dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku maupun hak hak lainnya dari Alm. FRANS MAHAKENA untuk kepentingan ahli waris alm. FRANS MAHAKENA selama mereka belum dewasa cukup umur.

Menimbang, bahwa di persidangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi I. Agustina Wattimanela dan Saksi II . : Eunica Mesalina Kayadu memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk menjadi wali bagi ketiga anak almarhum Frans Mahakena yang merupakan ayah kandung dan almarhum ANJELA THIO yang merupakan ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :

1. DOMINGGUS JOHANES MAHAKENA, jenis kelamin laki laki, lahir di Desa Waai, tanggal 18 April 2009, bertempat tinggal di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
2. JESICA JAUCHIN MAHAKENA, jenis kelamin perempuan, lahir di Desa Waai, tanggal 06 Juli 2011, bertempat tinggal di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
3. PAULUS THOMAS MAHAKENA, jenis kelamin laki laki, lahir di Desa Waai, tanggal 28 Maret 2015, bertempat tinggal di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna keperluan untuk mengurus/mengambil uang Santunan Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atas nama alm. FRANS MAHAKENA yang diperuntukan/diterima oleh ahli waris dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku maupun hak hak lainnya dari Alm. FRANS MAHAKENA untuk kepentingan ahli waris alm. FRANS MAHAKENA selama mereka belum dewasa cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terhadap petitum permohonan Pemohon poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pemohonannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dan segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum permohonan dari Pemohon poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan dan permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 1 juga patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yaitu Saudari YULIANA THIO, sebagai Wali dari anak anak Almarhumah dan Almarhum yang belum dewasa masing masing bernama :
 1. DOMINGGUS JOHANES MAHAKENA, jenis kelamin laki laki, lahir di Desa Waai, tanggal 18 April 2009, bertempat tinggal di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
 2. JESICA JAUCHIN MAHAKENA, jenis kelamin perempuan, lahir di Desa Waai, tanggal 06 Juli 2011, bertempat tinggal di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
 3. PAULUS THOMAS MAHAKENA, jenis kelamin laki laki, lahir di Desa Waai, tanggal 28 Maret 2015, bertempat tinggal di Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus/mengambil uang Santunan Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atas nama alm. FRANS MAHAKENA yang diperuntukan/diterima oleh ahli waris dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku maupun hak hak lainnya dari Alm.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANS MAHAKENA untuk kepentingan ahli waris alm. FRANS MAHAKENA selama mereka belum dewasa cukup umur.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Ambon pada hari Kamis, tanggal 7 Maret, oleh Iqbal Albanna, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuneth Lilyan Soebandi, Amd, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Yuneth Lilyan Soebandi, Amd,

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan	: Rp.	100.000,00
- Panggilan	: Rp.	-
- BNPB Panggilan	: Rp.	-
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00+
Jumlah	: Rp.	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)